



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat / Tanggal Lahir : Nanggau, 05 Juni 1992 Agama Kristen Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga A l a m a t Dahulu di APO Gunung, RT.002/RW.001 Kel. Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura. Sekarang di Jalan Belut 03 Ekspo Waena, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; _

melawan

Tergugat , tempat / Tanggal Lahir: Palopo, 16 April 1981 Agama: Kristen Pekerjaan: wiraswasta, a l a m a t: dahulu di APO Gunung, RT.002/RW.001 Kel. Bhayangkara, Kec.amatan Jayapura Utara, Kota Jayapura. Sekarang di Jalan Belut 03 Ekspo Waena Jln. Kaka Tua No. 13 Dok 8 Pertamina, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 238/Pdt.G/2023/PNJap , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut Kepercayaan dan agama Kristen pada tanggal 25 Maret 2012 di Jemaat GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : 04/SN/MJ-IM/III/2012 dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor ;

Halaman 1 dari 14 Putusan No 238/Pdt.G/2023/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9171-KW-29032012-0004 pada tanggal 25 Maret 2012 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 29 Maret 2012;

2. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia dua orang anak yang bernama :

1. AMS,Lahir di Jayapura pada tanggal 21 November 2011, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LU-08062012-0015 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022;

2. VMS,Lahir di Jayapura pada tanggal 08 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LT-04072017-0014 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022;

Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh kasih sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dirasakan;

3. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan Mabuk dan sering main tangan dan Cekcok;

4. Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat cekcok Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kita Cerai dan tergugat Sendiri menyuruh Penggugat untuk mengurus Perceraian;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan kedua keluarga namun tidak mendapatkan hasil yang baik;

6. Bahwa, walaupun hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena Perceraian, akan tetapi tanggung jawab PENGGUGAT terhadap anak-anak yang bernama: AMS dan VMS , tetap menjadi tanggung jawab PENGGUGAT untuk memelihara, mendidik dan membesarkan Anak tersebut, hingga Anak tersebut dewasa dan mandiri

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas jelaslah sangat bertentangan dengan suatu Perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa"Suami-Istri wajib saling cinta dan mencintai,hormat

Halaman 2 dari 14 Putusan No 238/Pdt.G/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati,serta dan memberi bantuan Lahir dan batin yang satu kepada yang lain”

7. Bahwa dengan demikian Perkawinan antara Pengugat Dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk di pertahankan dan satu-satunya jalan adalah melalui Perceraian berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum Tetap (pasti);

8. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 “tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Pernikahan/perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak”;**

Oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan, apabila Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diakhiri/diputuskan dengan Perceraian;

Dari uraian tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Menikah secara sah menurut Kepercayaan dan agama Kristen pada tanggal 25 Maret 2012 di Jemaat GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor :04/SN/MJ-IM/III/2012 dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor ; 9171-KW-29032012-0004 pada tanggal 25 Maret 2012 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 29 Maret 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat :

Halaman 3 dari 14 Putusan No 238/Pdt.G/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMS, Lahir di Jayapura pada tanggal 21 November 2011, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LU-08062012-0015 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022;
2. VMS, Lahir di Jayapura pada tanggal 08 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LT-04072017-0014 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022;

adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana anak tersebut masih di bawah umur tetap berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan jika Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dan semoga Tuhan Yang

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah-risalah panggilan telah dipanggil dengan patut, dan sah menurut hukum , namun ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan karena halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat setelah dipanggil secara patut tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura 9171-KW-29032012-0004 tanggal 29 Maret 2011, diberi tanda bukti surat P.1;
2. Fotokopi tanpa asli kartu keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura atas nama Supriyadi Sumijo , diberi tanda bukti surat P.2;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LU-08062012-0015 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022 atas nama AMS,Lahir di Jayapura pada tanggal 21 November 2011;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LT-04072017-0014 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022 atas nama VMS,Lahir di Jayapura pada tanggal 08 Januari 2017, diberi tanda bukti surat P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli KTP Kota Jayapura NIK 9171014506920002 atas nama **Penggugat**, diberi tanda bukti surat P.5;
7. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor : 04/SN/MJ-IM/III/201225 GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA Jemaat Immanuel APO ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/ janji sesuai ajaran agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi BTS** , memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dari Penggugat mengenai gugatan perceraian;
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Tinggal di jalan belut dan saya adalah tetangga kosnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan No 238/Pdt.G/2023/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak;
 - Bahwa Sering dengar Penggugat dan Tergugat ribut, suara keras
 - Bahwa Asal mulanya keributan, tidak tahu apa penyebabnya hanya dengar kata cerai-cerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa Sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih sama-sama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Kalau ribut di rumah saja;
 - Bahwa Suami Penggugat masih tinggal di rumah kos di Jalan Belut bersama anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat sudah tinggalkan suaminya karena dipukul sama suaminya;
 - Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dipukul;
- Atas keterangan saksi ini Penggugat membenarkan.

2. Saksi WE, memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dari Penggugat mengenai gugatan perceraian;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat satu tahun yang lalu sebagai tetangga kost ;
- Bahwa Mereka Tinggal di jalan belut dan saya adalah tetangga kosnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak;
- Bahwa saksi Sering dengar mereka ribut, suara keras
- Bahwa tentang asal mulanya keributan, tidak tahu apa penyebabnya hanya dengar kata cerai-cerai;
- Bahwa saat ini saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih sama-sama;

Halaman 6 dari 14 Putusan No 238/Pdt.G/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Kalau ribut di rumah saja;
 - Bahwa Suami Penggugat masih tinggal di rumah kos di Jalan Belut bersama anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat sudah meninggalkan suaminya karena dipukul sama suaminya;
 - Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dipukul;
- Atas keterangan saksi ini Penggugat membenarkan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan tidak ada yang diajukan lagi di muka persidangan, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan hingga saat gugatan ini diajukan ke pengadilan, keduanya sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan Sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat, terungkap fakta Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut Kepercayaan dan agama Kristen pada tanggal 25 Maret 2012 di Jemaat GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : 04/SN/MJ-IM/III/2012 dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 9171-KW-29032012-0004 pada tanggal 25 Maret 2012 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 29 Maret 2012, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang perkawinannya dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut Hukum sesuai Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 9171-KW-29032012-0004 pada tanggal 25 Maret 2012 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Bahwa pada tahun 2012

Halaman 8 dari 14 Putusan No 238/Pdt.G/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan Mabuk dan sering main tangan dan Cekcok karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan pada Penggugat dan anak-anak nya, sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 bulan terakhir ;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup Terpisah Tergugat tidak pernah lagi datang untuk berusaha mengajak penggugat dan Tergugat rukun kembali bahkan Penggugat terpaksa berjualan untuk menghidupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa ternyata posita gugatan Penggugat tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang membenarkanya bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, untuk membebentuk rumah tangga yang kekal sudah tidak dapat tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan "Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan

Halaman 9 dari 14 Putusan No 238/Pdt.G/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Saksi BTS** dan **Saksi WE** menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak bersalah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 05 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K /Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “ suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : AMS, Lahir di Jayapura pada tanggal 21 November 2011, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LU-08062012-0015 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022 dan VMS, Lahir di Jayapura pada tanggal 08 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LT-04072017-0014 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022 adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana anak tersebut masih di bawah umur tetap berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4, dan P-5 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi di persidangan telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu : AMS, Lahir di Jayapura pada tanggal 21 November 2011, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LU-08062012-0015 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022 dan VMS, Lahir di Jayapura pada tanggal 08 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LT-04072017-0014 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang

Halaman 11 dari 14 Putusan No 238/Pdt.G/2023/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan “ bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”, sehingga pada prinsipnya menurut yurisprudensi tersebut hak asuh anak yang di bawah umur diberikan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan , karena anak -anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia 21 tahun , maka anak -anak tersebut secara hukum belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum, sehingga diperlukan penetapan hak asuh, dan sesuai dengan jurisprudensi tersebut di atas hak asuh terhadap anak-anak tersebut majelis hakim tetapkan bersama-sama Penggugat dan Tergugat, tetapi diberikan kepada Penggugat dan Tergugat t, sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sekalipun Kedua anak ada pada Penggugat tetapi kewajiban bagi kedua orang tua kedua anak tersebut untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu dewasa atau kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus, demi kepentingan anak-anaknya ,maka Penggugat dan Tergugat harus berbagi waktu sedemikian rupa bila Penggugat atau Tergugat menjenguk , mengajak anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan yang dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek ;

Halaman 12 dari 14 Putusan No 238/Pdt.G/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 R.Bg yang berbunyi “barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 192 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Penggugat dan Tergugat** putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 1. AMS,Lahir di Jayapura pada tanggal 21 November 2011, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LU-08062012-0015 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022 dan
 2. VMS,Lahir di Jayapura pada tanggal 08 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LT-04072017-0014 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Juli 2022, ditetapkan hak asuhnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk *melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas laporan tersebut Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Halaman 13 dari 14 Putusan No 238/Pdt.G/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp375.000,00(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura , pada hari , tanggal 16 Januari 2024, oleh Ronald Lauterboom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robertho Naibaho, S.H., dan Linn Carol Hamadi , S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Sari Fanni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Penggugat tanpa pernah dihadiri oleh Tergugat (*verstek*)

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Robertho Naibaho, S.H.

Ronald Lauterboom, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari Fanni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan No 238/Pdt.G/2023/PNJap